

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak pidana di Indonesia semakin marak dan terus bertambah hingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan sangat bermacam - macam. Mulai dari cara sederhana hingga dengan cara yang modern. Bahkan perkembangan media hiburan juga turut memicu adanya kriminalitas di masyarakat. Tingkat kriminalitas semakin meningkat terbukti banyak beredarnya video tindak kriminal dan kejahatan yang meluas di sosial media. Para pelaku tindak kriminal juga tidak pandang bulu untuk dijadikan sasaran, bahkan pelaku juga menjadikan orang dewasa khususnya perempuan sebagai korban tindak pidana kejahatan. Banyak perempuan yang sedang menghadapi masalah hukum, baik sebagai saksi, korban, atau bahkan pelaku kejahatan. Meskipun demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi. Saat ini, upaya untuk melindungi perempuan sebagai korban kejahatan telah menjadi perhatian yang semakin intens, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai perundingan telah diselenggarakan untuk membahas berbagai aspek penanggulangan kejahatan perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan atau *women trafficking* yang semakin meningkat.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang menyatakan *“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*¹

Penjabaran mengenai perdagangan perempuan terdapat dalam lampiran Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) yang secara tegas mendefinisikan *"trafficking"* perempuan dan anak sebagai berikut:

"Trafficking" perempuan dan anak adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku trafficking, yang mencakup satu atau lebih dari langkah-langkah berikut: perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, terhadap perempuan dan anak. Tindakan ini dilakukan dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan secara verbal

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran baik legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”. Dalam Keppres tersebut, dijelaskan bahwa tindakan *trafficking* terhadap perempuan dan anak melibatkan banyak kegiatan yang merugikan, dan tujuan dari Rencana Aksi Nasional adalah untuk menghapuskan praktik perdagangan manusia khususnya yang menyasar perempuan dan anak.

Perdagangan perempuan, atau *Women Trafficking*, adalah salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian mendesak, terutama di tingkat provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, bahkan hingga tingkat nasional. Menurut mantan Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung, Idianto, Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Di balik kasus-kasus yang terbuka, ada banyak korban lain yang menderita, namun mereka mungkin tidak memahami hak-hak hukum

mereka, prosedur pelaporan yang berlaku, serta merasa takut dan terancam jika berusaha untuk melaporkan atau melawan situasi tersebut.²

Banyak aspek yang mengakibatkan meningkatnya perdagangan perempuan dan anak setiap tahunnya di Indonesia. Kemiskinan dan pendidikan rendah, serta kebodohan, merupakan tiga aspek yang paling nyata. Selain itu, banyak calo membujuk wanita - wanita muda di tempat umum seperti pasar, sekolah dan pusat perbelanjaan, bahkan dengan berkembangnya teknologi dapat ditemukan perekrutan karyawan melaluisosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter dengan menawarkan gaji yang tinggi tetapi tidak jelas jenis pekerjaannya seperti apa. Hal ini adalah bagian dari pancingan dengan potensi untuk wanita – wanita muda untuk meningkatkan standar kehidupan yang lebih layak untuk keluarga mereka. Dalam kondisi ekonomi yang tidak baik dan tanpa menghiraukan risikonya, banyak dari perempuan muda ini jatuh ke dalam jebakan dengan tawaran gaji palsu yang tinggi. Faktor yang menjadi penyebab salah satunya penegakan hukum yang lemah.³

Tingginya tingkat kerentanan perempuan menjadi korban perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya

² <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses pada 20 Desember 2022.

³ Sutinah, S., & Kinuthia, K. M. (2019). Trafficking of women and children in East Java, Indonesia. *Journal of international women's studies*, 20(9), 94-106.

tingkat pendidikan dan kurangnya akses atau keterbatasan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban seringkali kesulitan untuk melepaskan diri dari situasi yang menindas ini. Mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak mereka inginkan, dan hidup dalam ancaman bahaya yang mengintai setiap saat.⁴

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Ratna Susianawati, berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020, terjadi peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan perempuan dan anak hingga sebesar 62,5 persen. Selain itu, laporan dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) selama periode lima tahun dari tahun 2015 hingga 2019 mencatat adanya 2648 korban perdagangan orang, dimana sebanyak 2319 di antaranya adalah perempuan. Jumlah korban yang semakin meningkat ini membuktikan bahwa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang terus mengalami peningkatan.⁵ Beberapa kasus Perdagangan Perempuan atau Women Trafficking yang marak terjadi di Indonesia Khususnya di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

⁴ *Ibid*

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses pada 20 Desember 2022.

1. Diberitakan dari Detik.com, Seorang Mahasiswi asal Cianjur berinisial (B) berumur 19 tahun hampir dijadikan PSK di Jakarta. Awalnya (B) mencari pekerjaan sebagai babysitter di Jakarta. Sesampainya di Jakarta (B) diajak bertemu disebuah kafe remang-remang dengan tujuan akan dijelaskan bagaimana sistem kerjanya yang akan dijadikan PSK dengan bayaran sejumlah Rp.170.000,00 per jam oleh Bos Kafe tersebut, bahkan (B) juga ditawari minuman beralkohol oleh seorang mucikari. (B) menolak saat akan dijadikan sebagai PSK oleh Bos Kafe tersebut, sebelumnya Bos Kafe tersebut menanyakan kepada B apakah (B) msaih perawan atau tidak. Kemudian (B) memaksa untuk meminta dipulangkan dengan mengancam akan melaporkan ke polisi.⁶
2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan 138/Pid.Sus/2022/PN Sngtelah mengadili terdakwa dengan inisial DR (33) telah melakukan tindak pidana perdagangan orang membuka tempat pelayanan jasa praktek prostitusi dengan merekrut atau mempekerjakan beberapa orang perempuan yang ditampung di tempat Kost Palapa tanpa dikenakan biaya.

Dalam menghadapi kasus yang disebutkan di atas, upaya perlindungan hukum terhadap perempuan menjadi sangat penting, terutama dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Perlindungan hukum harus diberikan dengan tingkat kualitas yang sama

⁶ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210679/tipu-muslihat-yang-menjerat-mahasiswi-cianjur-nyaris-jadi-psk>, diakses pada 17 Maret 2023.

kepada semua orang, mengingat setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before law*). Perlindungan hukum bagi korban kejahatan termasuk bagian dari upaya perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan restitusi dan kompensasi, serta melakukan rehabilitasi secara psikologis, sosial, dan psikososial kepada korban. Namun, masalah timbul ketika korban perdagangan orang berada dalam posisi yang rentan dan takut karena pelaku atau keluarga pelaku mengancam mereka dan keluarganya agar tidak memberikan kesaksian di persidangan. Jika kasus ini diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi) dengan memberikan ganti rugi kepada korban, maka pelaku *trafficking* bisa terlepas dari jeratan hukum. Ketika perlindungan terhadap korban sangat kurang, ada risiko korban menjadi korban untuk kedua kalinya. Hal ini terjadi karena korban, yang juga berperan sebagai saksi dalam proses pengungkapan peristiwa *trafficking*, harus mengulangi peristiwa traumatis yang dialaminya sebagai bagian dari kesaksian yang diberikan.⁷

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya perlindungan terhadap korban

⁷ Susianawati, A. T., & Faozi, S. (2022). Optimalisasi Perindungan Hukum Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Peragangan Orang. *Dinamika Hukum*, 23(2), 152–165.

trafficking, khususnya women trafficking, di Indonesia. Undang-undang ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melawan perdagangan orang dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berikut adalah beberapa bentuk perlindungan yang diberikan bagi korban perdagangan perempuan antara lain sebagai berikut Pendampingan Hukum dalam Pasal 35 menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan oleh advokat atau pendamping lainnya selama proses pemeriksaan atau persidangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan kepentingan mereka diwakili dengan baik. Kerahasiaan Identitas dalam Pasal 44 menjamin hak kerahasiaan identitas korban perdagangan orang. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban dari penyalahgunaan informasi pribadi mereka dan memastikan keamanan mereka setelah proses pemeriksaan atau persidangan. Ruang Pelayanan Khusus dalam Pasal 45 mewajibkan kantor kepolisian untuk membentuk ruang pelayanan khusus yang berfokus pada perlindungan dan bantuan bagi korban perdagangan orang. Ruang pelayanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus korban dengan sensitivitas dan empati. Pusat Pelayanan Terpadu: Pasal 46 mengatur pembentukan pusat pelayanan terpadu di tingkat kabupaten/kota. Pusat ini bertujuan untuk menyediakan layanan holistik bagi korban, termasuk layanan medis, psikososial, dan

hukum, serta koordinasi antarlembaga untuk memberikan bantuan yang efektif. Perlindungan dari Ancaman dalam Pasal 47 menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri atau harta mereka. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban yang menghadapi risiko. Restitusi dalam Pasal 48 yang memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan restitusi sebagai penggantian atas kerugian yang diderita akibat perdagangan orang. Restitusi ini bertujuan untuk membantu korban memulihkan diri dari dampak ekonomi tindakan kriminal yang mereka alami. Rehabilitasi dan Reintegrasi dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk membantu korban pulih secara fisik dan sosial serta membantu mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Perlindungan Korban di Luar Negeri dalam Pasal 54 yang menjamin hak perlindungan bagi korban perdagangan orang yang berada di luar negeri. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan memulangkan korban ke Indonesia, termasuk menanggung biaya yang terkait.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, yang merupakan Konvensi

⁸ Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional, berikut adalah beberapa bentuk perlindungan yang diberikan bagi korban perdagangan perempuan pada pasal 8-7 yaitu (1) Bantuan dan Perlindungan, bantuan ini mencakup berbagai aspek, seperti bantuan medis, psikososial, perumahan, dan pendidikan, serta bantuan hukum jika diperlukan.(2) Status Korban di Negara Penerima menegaskan bahwa korban harus diberikan perlindungan khusus yang mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban dari ancaman lebih lanjut dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. (3) Pemulangan Korban Pemulangan ini harus dilakukan dengan memastikan keamanan dan keselamatan korban, serta memastikan.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan bagi korban perdagangan perempuan diatur dalam beberapa pasal. Pasal 5 mengatur hak-hak korban, di antaranya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda; bebas dari ancaman terkait kesaksian yang diberikan; berpartisipasi dalam proses menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapatkan penerjemah; tidak dipersoalkan dengan pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi tentang perkembangan

⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, yang merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional

kasus dan putusan pengadilan; dirahasiakan identitasnya dan mendapatkan identitas baru; mendapatkan tempat kediaman sementara atau baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara selama masa perlindungan berlangsung; dan mendapatkan pendampingan. Pasal 6 menyebutkan bahwa korban juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis. Selanjutnya, pada Pasal 7 diatur tentang hak restitusi yang mencakup ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi terkait penderitaan yang langsung terkait dengan tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Perlindungan bagi saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai hingga berakhir, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8. Dan pada Pasal 10 dijelaskan bahwa saksi dan/atau korban tidak dapat dituntut secara hukum dalam hal memberikan keterangan atau kesaksian terkait tindak pidana yang menimpa mereka.¹⁰

Dengan adanya aturan ini, masyarakat sepenuhnya bergantung kepada upaya pemerintah dan seluruh jajaran penegak hukum untuk menangani kasus perdagangan perempuan atau *women trafficking*. Namun terkadang hukum tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Seperti halnya pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg, putusan tersebut sejatinya tidak memberikan perlindungan kepada korban secara konkrit seperti mengenakan pidana

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

terhadap pelaku. Hukuman tidak hanya berorientasi kepada terdakwa tetapi juga berorientasi kepada korban tidak cukup untuk menghukum pelaku tetapi juga korban harus dilindungi. Berdasarkan pada latar belakang tersebut mengenai perlindungan korban tindak pidana *women trafficking* atau perdagangan perempuan , maka penulis akan membahas dan mengulas lebih dalam mengenai perlindungan korban tindak pidana *women trafficking*, mengangkat hal tersebut **“PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA WOMEN TRAFFICKING (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)”**.

1.2 PEMBATASAN MASALAH

Maksud dari pembatasan dalam penulisan skripsi adalah untuk lebih mengarahkan penelitian dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya. Maka penulis akan membahas tentang perlindungan hukum yang di erikan terhdap korban tindak pidana *women trafficking* dalam putusan pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg.

1.3 PERUMUSAN MASALAH


Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana *women trafficking* dalam putusan pidana

perdagangan orang dalam putusan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg ?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang berorientasi kepada korban tindak pidana *women trafficking* dalam putusan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg ?

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN



Kerangka pemikiran adalah suatu struktur atau model konseptual yang digunakan sebagai dasar teoritis untuk memahami, menganalisis, dan menjawab permasalahan tersebut. Kerangka pemikiran membantu dalam mengorganisir ide, gagasan, dan teori yang terkait dengan topik penelitian atau permasalahan yang sedang dipelajari.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah digambarkan diatas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Perdagangan perempuan merupakan salah satu masalah serius di tingkat global yang memerlukan perhatian dan tindakan mendesak, terutama di tingkat nasional. Tindak pidana perdagangan orang sendiri adalah fenomena yang hanya sebagian kecil dari masalah yang sebenarnya. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat tidak terungkap dan tidak melibatkan proses persidangan. Data dari Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian-Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah perkara perdagangan orang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun, perlu diingat bahwa angka ini mungkin tidak mencerminkan jumlah sebenarnya dari kasus yang terjadi, karena banyak korban yang tidak paham tentang hukum, tidak mengetahui

cara melapor, dan merasa takut atau terancam untuk melaporkan kasus tersebut.¹¹

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai bentuk perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban untuk membantu mereka pulih dari dampak tindak pidana yang mereka alami. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, rehabilitasi sosial, psikis dan psikososial.

Beberapa bentuk perlindungan bagi korban perdagangan perempuan Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 44-54 dari penjabaran bagan perlindungan perdagangan orang yaitu mendapatkan hak kerahasiaan identitas, hak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri atau hartanya, hak untuk mendapatkan restitusi, hak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah.¹²

Bentuk perlindungan bagi saksi dan korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

¹¹ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses pada 20 Desember 2022.

¹² Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dari penjabaran bagan perlindungan saksi dan korban yaitu pada pasal 5 tentang hak saksi dan korban, terdapat beberapa hak korban antara lain memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya,i. mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau mendapat pendampingan. Kemudian pada pasal 6 menyebutkan korban juga mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pada pasal 7 tentang hak restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.¹³

Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

untuk menghukum terdakwa, kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Penting bagi hakim untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam setiap putusan yang diambil. Mereka harus memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, norma-norma hukum yang berlaku, dan pertimbangan etika yang tepat. Seperti halnya pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Sng, putusan tersebut tidak melakukan perlindungan kepada korban. Putusan pengadilan yang seharusnya menyebutkan pidana tambahan ganti rugi restitusi untuk memulihkan korban. Hukuman tidak hanya berorientasi kepada terdakwa tetapi juga berorientasi kepada korban tidak cukup untuk menghukum pelaku tetapi juga korban harus dilindungi, karena korban berhak dipulihkan.

1.5 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dapat dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang perlindungan korban tindak pidana *women trafficking*. Dengan mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan penerapan hukum hakim kepada pelaku kasus tindak pidana *women trafficking* putusan dalam putusan perkara Nomor : 138/Pid.Sus/2022/PN Smg .
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum yang berorientasi kepada korban tindak pidana *women trafficking* .

b. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan penafsiran dalam bidang hukum pidana khususnya tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *women trafficking*.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi lembaga peradilan maupun aparatur penegak hukum dalam mengambil putusan yang bijak dan konkrit yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan atau *women trafficking*. Serta memberikan informasi yang jelas dan nyata kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *women trafficking*.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari sub bab guna untuk memperjelas cakupan dari permasalahan yang diteliti. Adapun gambaran mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang permasalahan yang menjelaskan alasan penulis memilih judul ini, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini Penulis menjelaskan mengenai Pengertian Perempuan, Pengertian Perlindungan terhadap korban, Pengertian Tindak Pidana *women trafficking*.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penggambaran metode penelitian yang meliputi : Tipe Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data, dan Metode Analisis Data, yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab yang memuat dan menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan ini tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana *Women Trafficking* (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari point-point pembahasan, analisis penelitian, saran yang berkaitan dengan permasalahan serta lampiran kasus.